



P E N E T A P A N

Nomor 858/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 13 Juni 1955, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dengan domisili elektronik pada alamat email liha13lmj@gmail.com, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Register Perkara Nomor: 858/Pdt.P/2024/PA.Lmj tanggal 16 Desember 2024 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu kandung Pemohon:

Nama	: CUCU KANDUNG PEMOHON
Nik	: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat / Tanggal lahir	: Lumajang / 21 Maret 2006
Umur	: 18 tahun, 9 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: MA
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Tempat kediaman di	: KABUPATEN LUMAJANG

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 858/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI CUCU KANDUNG

PEMOHON

Nik : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Tempat /Tanggal lahir : Lumajang /12 Juni 2005

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : MA

Pekerjaan : Karyawan Pabrik

Tempat kediaman di : KABUPATEN LUMAJANG

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cucu kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara cucu kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa cucu kandung Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 858/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami cucu kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan cucu kandung Pemohon bernama CUCU KANDUNG PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI CUCU KANDUNG PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mendapat pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan yang meliputi konseling, pemeriksaan kesehatan, rehabilitasi sosial berupa bimbingan psikososial dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Hakim memperhatikan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Sosial No. 400.2.4.1/0043/427.42/2024 yang inti surat tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh anak yang bernama CUCU KANDUNG PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI CUCU KANDUNG PEMOHON adalah layak diberikan dispensasi nikah;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan cucu kandung Pemohon nama: CUCU KANDUNG PEMOHON yang pada pokoknya menerangkan bahwa cucu kandung Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya dan telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu, tidak

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 858/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada paksaan menikah, antara cucu kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain cucu kandung Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami cucu kandung Pemohon nama: CALON SUAMI CUCU KANDUNG PEMOHON yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami cucu kandung Pemohon telah siap menjadi seorang suami / kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (cucu kandung Pemohon) dan telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu, tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan kurang lebih setiap harinya sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan antara cucu kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon suami cucu kandung Pemohon nama: ORANG TUA CALON SUAMI CUCU KANDUNG PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, yang pada pokoknya menerangkan cucu kandung Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara cucu kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B-172/Kua.13.05.17/PW.01/11/2024 tanggal 28 November 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor: 400.2.4.1/0043/427.42/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.2);

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 858/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 31 Oktober 2012 atas nama PEMOHON, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Juli 2023 atas nama CUCU KANDUNG PEMOHON, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Februari 2018 atas nama kepala keluarga AYAH CUCU KANDUNG PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LT-19052015-0026 tanggal 19 Mei 2015 atas nama CUCU KANDUNG PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Nomor: 0007/MA.13.05.0528/PP.01.1/05/2024 tanggal 6 Mei 2024 atas nama CUCU KANDUNG PEMOHON, yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Aliyah xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Nomor: xxx/1008/427.88.06/2024 tanggal 4 Desember 2024 atas nama CUCU KANDUNG PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dawuhan Wetan Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 September 2012 atas nama AYAH CALON SUAMI CUCU KANDUNG PEMOHON, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Juni 2023 atas nama IBU CALON SUAMI CUCU KANDUNG PEMOHON, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 November 2023 atas nama CALON SUAMI CUCU KANDUNG PEMOHON, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 858/Pdt.P/2024/PA.Lmj



12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Juni 2023 atas nama kepala keluarga AYAH CALON SUAMI CUCU KANDUNG PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3508-LT-10072013-0004 tanggal 10 Juli 2013 atas nama CALON SUAMI CUCU KANDUNG PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Ijazah Nomor: xxxx/MA.13.05.0528/PP.01.1/05/2024 tanggal 6 Mei 2024 atas nama CALON SUAMI CUCU KANDUNG PEMOHON, yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Aliyah xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama CALON SUAMI CUCU KANDUNG PEMOHON, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sumbersari Kabupaten Lumajang tanggal 20 November 2024, bermeterai cukup (P.15);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah paman cucu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan cucu kandung Pemohon menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan calon suaminya namun umur cucu kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 18 tahun 9 bulan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 858/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut ingin tetap dilangsungkan karena cucu kandung Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu antara cucu kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa cucu kandung Pemohon berstatus perawan dan calon suami cucu kandung Pemohon jejak;
- Bahwa cucu kandung Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga dan calon suami cucu kandung Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan kurang lebih setiap harinya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami cucu kandung Pemohon telah merestui hubungan dan rencana pernikahan tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah paman cucu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan cucu kandung Pemohon menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan calon suaminya namun umur cucu kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa pernikahan tersebut ingin tetap dilangsungkan karena cucu kandung Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan Pemohon khawatir akan terjadi

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 858/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa saksi tahu antara cucu kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa cucu kandung Pemohon berstatus perawan dan calon suami cucu kandung Pemohon jejak;
- Bahwa cucu kandung Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga dan calon suami cucu kandung Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan kurang lebih setiap harinya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara cucu kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 858/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, cucu kandung Pemohon, dan calon suami cucu kandung Pemohon serta orang tua calon suami cucu kandung Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama CUCU KANDUNG PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI CUCU KANDUNG PEMOHON, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, karena usia cucu kandung Pemohon masih berumur 18 tahun 9 bulan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin cucu kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan cucu kandung Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami cucu kandung Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa cucu kandung Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Lumajang Kelas I A Dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Sinergi Pelayanan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Nomor : 2668 : 2668 / KPA.W13-A8 / HK1.3.1 / X / 2024 Nomor : 100.3.7.1 / 18-NK / 427.11 /

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 858/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tanggal 23 Oktober 2024, Pemohon menyatakan telah mendapat pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan yang meliputi konseling, pemeriksaan kesehatan, rehabilitasi sosial berupa bimbingan psikososial dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Sosial No. 400.2.4.1/0043/427.42/2024 yang inti surat tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh anak yang bernama CUCU KANDUNG PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI CUCU KANDUNG PEMOHON adalah layak diberikan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-15 yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa cucu kandung Pemohon bernama CUCU KANDUNG PEMOHON, berumur 18 tahun 9 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI CUCU KANDUNG PEMOHON, berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang dengan alasan karena cucu kandung Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena keduanya telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 858/Pdt.P/2024/PA.Lmj



- Bahwa antara cucu kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa antara cucu kandung Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan yang meliputi rehabilitasi sosial berupa bimbingan psikososial dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati cucu kandung Pemohon masih berumur 18 tahun 9 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena keduanya telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan cucu kandung Pemohon dan hubungan cucu kandung Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 858/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعُ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan cucu kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara cucu kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara cucu kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 858/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama CUCU KANDUNG PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI CUCU KANDUNG PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan cucu kandung Pemohon bernama CUCU KANDUNG PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI CUCU KANDUNG PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim, dan dibantu oleh Achmad Chozin, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 858/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chozin, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNPB	: Rp50.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp0,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah).	

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 858/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)